

PEDOMAN-TEKNIS-TATA-KERJA-KOMISI-PEMILIHAN-KABUPATEN-PANIAI-PEMBENTUKAN-BADAN-PANITIA-  
PEMILIHAN-DISTRI-PEMUNGUTAN-SUARA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR : 05/ Kpt/9108/KPU.Kab/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PANIAI PEMBENTUKAN BADAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRI, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 huruf d PKPU Nomor 12 Tahun 2017 atas perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Kabupaten Dogiyai, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Dogiyai serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 12 Tahun 2017, dan Keputusan KPU Kabupaten Paniai No. 02/Kpts/KPU KAB/030.434141/IX/2017, dan Surat Edaran KPU No. 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten Paniai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2017.